



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Songan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/19 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
2. Hakim, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ngakan Kompiang Dirga, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Bangli berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 2/Pen.Pid-Anak/2020/PN Bli;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Kelas II Karangasem yaitu I Putu Wiryawan, dan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Bangli atas nama Luh Putu Susie Praptini, S.Sos;

Anak juga didampingi oleh Ayah kandungnya yang bernama Gede Suastika;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak oleh I Putu Wiryawan, NIP. 198109202005011002, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Kelas II Karangasem, tertanggal 2 September 2020, dengan Nomor Register : I.B/08/VIII/2020 untuk atas nama Klien Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tab merk Samsung warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi korban I;
 - Tas pinggang warna hitam merk jeep
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, akan tetapi tetap memohon keringanan hukuman karena walaupun Anak telah atau pernah melakukan perbuatan pidana serupa, akan tetapi tetap harus dipertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan Anak melakukan pencurian tersebut. Dalam fakta persidangan ditemukan perbuatan mencuri tersebut dilatarbelakangi karena faktor ekonomi yang saking inginnya Anak mempunyai Hand Phone atau Tab Merk Samsung yang Anak tidak bisa membeli atau tidak diberikan oleh orang tuanya maka timbulah perbuatan tersebut. Selain itu, karena tingkat pendidikan Anak sangat rendah yaitu Sekolah Dasar tidak tamat, sehingga Anak tidak bisa berpikir akan akibat dari perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak tidak paham akibat atas perbuatan yang sudah dilakukan, dan karena Anak sangat menginginkan untuk mempunyai Hand Phone atau Tab Merk Samsung, namun karena faktor ekonomi sehingga tidak dapat membeli Hand Phone atau Tab Merk Samsung tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak, Pada hari Selasa tanggal 7 April Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Penginapan Black Lava milik saksi I Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah “Mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Anak datang ke Penginapan Black Lava milik Saksi I hendak meminjam motor kepada saksi I WAYAN PURNA, untuk Anak gunakan pergi ke rumah SUCI yang ada di Desa Belandingan untuk meminjam uang. Sesampainya di Desa Belandingan ternyata SUCI tidak ada di tempat, kemudian Anak kembali lagi ke Penginapan Black Lava. Anak meminta ijin kepada saksi I WAYAN PURNA untuk bermalam di Penginapan Black Lava dan saksi I WAYAN PURNA mengizinkan Anak untuk menginap.
- Bahwa pada pukul 20.00 wita Anak keluar dari kamar menuju Restoran BLack Lava yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari kamarnya kemudian Anak berjalan menuju bagian laci kasir. Saat Anak membuka laci kasir Restoran yang ternyata tidak terkunci Anak melihat 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam, dengan menggunakan tangan kanan Anak mengambil 1 (unit) Tab Merk Samsung warna hitam tersebut kemudian Anak kembali ke dalam kamar. 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam tersebut Anak simpan di dalam Tas pinggang warna hitam dan Anak kembali tidur. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 07.00 wita tanpa diketahui oleh saksi I WAYAN PURNA, Anak pulang ke rumah yang berada di kawasan Hutan Pura jati.
- Anak mengambil 1 (satu) unit Tab Merk Samsung tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I dan bermaksud dipergunakan untuk diri sendiri.
- Akibat perbuatan Anak saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Subsidiair

Bahwa Anak, Pada hari Selasa tanggal 7 April Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Penginapan Black Lava milik saksi I Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah "Mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anak pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 16.00 wita Anak datang ke Penginapan Black Lava milik Saksi I hendak meminjam motor kepada saksi I WAYAN PURNA, untuk Anak gunakan pergi ke rumah SUCI yang ada di Desa Belandingan untuk meminjam uang. Sesampainya di Desa Belandingan ternyata SUCI tidak ada di tempat, kemudian Anak kembali lagi ke Penginapan Black Lava. Anak meminta ijin kepada saksi I WAYAN PURNA untuk bermalam di Penginapan Black Lava dan saksi I WAYAN PURNA mengizinkan Anak untuk menginap.
- Bahwa pada pukul 20.00 wita Anak keluar dari kamar menuju Restoran Black Lava yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari kamarnya kemudian Anak berjalan menuju bagian laci kasir. Saat Anak membuka laci kasir Restoran yang ternyata tidak terkunci Anak melihat 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam, dengan menggunakan tangan kanan Anak mengambil 1 (unit) Tab Merk Samsung warna hitam tersebut kemudian Anak kembali ke dalam kamar. 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna hitam tersebut Anak simpan di dalam Tas pinggang warna hitam dan Anak kembali tidur. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 07.00 wita tanpa diketahui oleh saksi I WAYAN PURNA, Anak pulang ke rumah yang berada di kawasan Hutan Pura jati.
- Anak mengambil 1 (satu) unit Tab Merk Samsung tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I dan bermaksud dipergunakan untuk diri sendiri.
- Akibat perbuatan Anak saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan Haknya untuk mengajukan keberatan oleh Hakim:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 20.00.

Wita di Penginapan Black Lava milik Saksi yang terletak di Banjar Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit Tab Merk samsung warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) unit Tab Merk samsung warna hitam yang hilang tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit Tab Merk samsung warna hitam setelah diberitahu oleh saksi I Wayan Purna yang adalah karyawan Saksi di Penginapan Black Lava

- Bahwa 1 (satu) unit tab merk samsung warna hitam terakhir kali sebelum hilang diletakkan di laci meja kasir restoran Penginapan Black Lava oleh saksi I Wayan Purna, dan biasanya memang ditaruh di dalam laci tersebut dalam kondisi tidak terkunci;

- Bahwa restoran Penginapan Black Lava berada pada bangunan terpisah dengan kamar tidur tamu dan kamar tidur karyawan, tetapi masih dalam satu pekarangan yang sama;

- Bahwa di sekeliling Penginapan Black Lava terdapat batas-batas yang memisahkan dengan tanah lainnya;

- Bahwa setelah mengetahui kehilangan 1 (satu) unit Tab Merk samsung warna hitam, saksi I Wayan Purna sempat mencari Tab Merk Samsung tersebut namun tidak ketemu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi I Wayan Purna melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa Anak , namun Saksi baru tahu Anak yang mengambil 1 unit Tab Merk Samsung warna Hitam setelah Saksi diberi tahu oleh Polisi dan sebelumnya juga Saksi sudah curiga dengan Anak karena sebelum 1 unit Tab Merk Samsung warna Hitam tersebut hilang, karyawan Saksi yang bernama Wayan Purna menerangkan Anak ada menginap di Penginapan milik Saksi dan saat itu tidak ada orang lain lagi yang menginap. Dari keterangan tersebut Saksi sudah curiga kepada Anak . Setelah Polisi menangkap Anak , Saksi baru tahu dan yakin jika yang mengambil Tab Merk Samsung warna Hitam milik Saksi adalah Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian harga Tab Samsung saat itu Saksi beli dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus) dan aplikasi di dalam Tab tersebut yaitu aplikasi Moca Post, Saksi beli dengan harga 4.500.000.(empat juta lima ratus rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat pencurian terjadi posisi Saksi sedang ada di rumah Saksi, sedangkan di Penginapan hanya ada karyawan Saksi saja yang menempati yaitu WAYAN PURNA saja, dimana jarak rumah Saksi dengan Penginapan sekitar 200 meter saja;
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan Anak sebagai orang yang Saksi curigai saat terjadi peristiwa pencurian di Penginapan milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 unit Tab Merk Samsung warna Hitam yang merupakan barang- barang milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi I Wayan Purna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 20.00. Wita di Penginapan Black Lava milik Saksi yang terletak di Banjar Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Saksi mengetahui telah hilang 1 (satu) unit Tab Merk samsung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Tab Merk samsung warna hitam yang hilang tersebut adalah milik Saksi I pemilik Penginapan Black lava;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Hostel tersebut kemudian Saksi di percayai oleh Saksi I untuk memegang Tab merek Samsung tersebut.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak yang adalah kakak dari pacar Saksi yang bernama Ni Kadek Evi Setiani;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Anak yang melakukan pencurian;
- Bahwa setelah Anak ditangkap oleh Polisi, baru Saksi tahu ternyata yang mengambil Tab merek Samsung tersebut adalah Anak ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 20.00 wita, Saksi hendak mengambil Tab Merk samsung warna hitam di Laci kasir restoran pada Penginapan Black Lava, namun saat Saksi cari Tab tersebut tidak ada. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi I namun Saksi I mengatakan tidak ada mengambil Tab merek Samsung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek kintamani;

- Bahwa sebelumnya saksi menaruh 1 (satu) unit Tab merek Samsung dengan warna Hitam tersebut di Laci Kasir restoran Black Lava Hostel tempat saksi bekerja;

- Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) unit Tab merek Samsung dengan warna Hitam tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin dengan Saksi dan Saksi I;

- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi I yaitu sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah), dengan rincian harga TAB merek samsung tersebut Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Aplikasi Kasir yang ada di Tab merek Samsung dengan warna Hitam tersebut yaitu aplikasi Moca Post senilai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu);

- Bahwa saksi mencurigai kalau yang mengambil Handphone Tab Merk Samsung warna hitam adalah Anak Gede Aldi karena menurut cerita ibu Anak Gede Aldi pernah melihat Anak Gede Aldi membawa Handphone Tab merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak saat mengambil 1 (satu) Unit Tab merek Samsung dengan warna Hitam. Namun sebelum hilang, 1 (satu) Unit TAB merek Samsung dengan warna Hitam Saksi simpan di laci kasir Black lava Hostel, dan saat itu sebelum hilang Anak ada bermain dan menginap di Penginapan tempat Saksi bekerja di Black lava Hostel milik Saksi I pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 17.00 wita, pada saat saksi tidur di kamar dekat kasir sedangkan Anak tidur di kamar di belakang garasi motor yang berjarak sekitar 5 meter dari laci kasir Restoran;

- Bahwa sebelum Tab Samsung tersebut hilang, di Black lava Hostel hanya ada Saksi saja yang bekerja karena Penginapan sepi, namun saat itu ada pacar Saksi yang bernama Ni Kadek Evi Setiani yang biasa menemani Saksi di Hostel, dan ada kakak kandung dari Ni Kadek Evi Setiani yaitu Anak yang menginap di tempat saksi bekerja tersebut;

- Bahwa saat Anak menumpang menginap di tempat saksi bekerja, saksi tidak ada memberi tahu keberadaan Anak kepada Saksi I, karena sebelumnya Anak pernah juga menginap di tempat saksi bekerja dan saat itu kondisi Black Lava Hostel dalam keadaan sepi tamu karena dalam keadaan pandemi Corona, saat itu saksi tidak ada menaruh curiga kepada Anak karena sebelumnya pernah numpang menginap;

- Bahwa terakhir kali sebelum Tab Samsung tersebut hilang, Saksi masih mendapati Tab Samsung masih ada di dalam laci Restoran Black Lava Hostel pada hari Selasa tanggal 7 April 2020;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli



- Bahwa Laci pada Restoran tempat menyimpan Tab Merk Samsung tidak terkunci karena memang tidak ada kuncinya dan selama ini aman tidak pernah kehilangan dan tamu juga sepi sehingga laci pada kasir tidak pernah di kunci;
- Bahwa kasir restoran di Black Lava Hostel berada di bagian samping depan dari garasi motor dan depan kamar Hostel dengan bangunan terbuka tidak tertutup;
- Bahwa restoran Penginapan Black Lava berada pada bangunan terpisah dengan kamar tidur tamu dan kamar tidur karyawan, tetapi masih dalam satu pekarangan yang sama;
- Bahwa di sekeliling Penginapan Black Lava terdapat batas-batas yang memisahkan dengan tanah lainnya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada saat malam tanggal 7 April 2020 saksi tidur di kamar yang bersebelahan dengan Restoran dan dekat dengan kasir Restoran dengan jarak sekitar 3 meter dari tempat saksi tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Olan Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020, saat Saksi bertugas dengan rekan Saksi yang bernama I Ketut Juli Susanto di kantor Polsek Kintamani, Saksi menerima laporan bahwa di Black Lava Hostel milik Saksi I yang berlokasi Br. Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 20.00 wita di Black Lava Hostel, Br. Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ketut Juli Susanto langsung menuju ke tempat kejadian yang berlokasi di Br./ Desa Batur Tengah , Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan saat sampai di tempat kejadian Saksi langsung melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara);
- Bahwa saat itu Saksi langsung menginterogasi I Wayan Purna selaku pelapor yang mengaku telah kehilangan 1 unit tab merk Samsung warna hitam milik Saksi I yang disimpan di laci meja kasir restoran Black Lava hostel.;
- Bahwa dari pengamatan saat melakukan olah TKP tidak ada barang atau benda yang dirusak;
- Bahwa dari hasil interogasi, I Wayan Purna ada mencurigai seseorang karena sebelum kehilangan ada seorang laki-laki yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli



bernama Anak menginap di Black Lava Hostel tempat I Wayan Purna bekerja bersama saudara kandung Anak yang bernama Ni Kadek Evi Setiani yang menginap di Hostel tempat I Wayan Purna bekerja, apalagi setelah I Wayan Purna mengetahui Tab Samsung hilang dari laci kasir restoran dan sempat menanyakan kepada pemilik Hostel yang bernama Saksi I perihal Tab Samsung yang hilang, kemudian Saksi I mengatakan tidak ada mengambil dan tidak tahu. Dari keterangan tersebut I Wayan Purna curiga terhadap Anak, apalagi sebelumnya Anak baru keluar dari Lapas anak karangasem dengan kasus pencurian;

- Bahwa kemudian Saksi dengan rekan Saksi yang bernama Ketut Juli Susanto dan dua rekan lainnya menyiapkan administrasi untuk melacak keberadaan handphone/tab yang dicuri dan mencari informasi keberadaan Anak. Dari hasil pelacakan handphone/tab Samsung tersebut selanjutnya Saksi dan Ketut Juli Susanto menuju arah Desa Kedisan tempat biasanya Anak bekerja untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wita Saksi dan Saksi Ketut Juli Susanto melihat Anak melintas di Desa Kedisan dan kemudian Anak diberhentikan pada saat menaiki sepeda motor, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Anak, dari interogasi tersebut Anak mengakui perbuatannya yang telah mengambil Handphone Tab Merk Samsung warna hitam di Black Lava Hostel yang berlokasi di Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan 1 unit Tab Samsung warna hitam yang berada di dalam tas pinggang warna hitam merk jeep yang dibawa oleh Anak Gede Ald;

- Bahwa Hp Tab samsung tersebut disimpan dalam tas pinggang warna hitam merk jeep yang dibawa oleh Anak dan kartu Tab Samsung sudah di ganti dengan kartu milik Anak ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Anak, didapat keterangan bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 wita Anak ada datang ke tempat Penginapan Black Lava milik Saksi I hendak meminjam motor kepada I Wayan Purna yang bekerja di Hostel tersebut, untuk digunakan pergi ke rumah I Suci yang ada di desa belandingan untuk meminjam uang, namun saat sampai di desa Belandingan, I Suci tidak ada di tempat. Selanjutnya Anak kembali lagi ke Penginapan Black Lava milik Saksi I, kemudian Anak menumpang untuk bermalam di Penginapan Black Lava. Pada saat Anak berada di Penginapan Black Lava dan I



Wayan Purna tidur di kamar karyawan, pada pukul 20.00 wita Anak ada mengambil 1 unit Tab Samsung warna hitam di dalam laci di ruang restoran penginapan Black Lava. Setelah diambil, kemudian Anak simpan tab tersebut di dalam Tas pinggang warna hitam merk jeep milik Anak, setelah itu Anak kembali tidur di kamar. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekira pukul 07.00 wita Anak pulang ke rumah Anak dengan membawa 1 unit Tab Samsung warna hitam yang diambil dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang bukti berupa handphone/Tab merk Samsung warna hitam merupakan barang bukti yang Saksi amankan dari Anak;
- Bahwa Anak yang mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung dengan warna Hitam tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin dengan Saksi I Nengah Yon Ariono dan Saksi I Wayan Purna;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ketut Juli Susanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020, saat Saksi bertugas dengan rekan Saksi yang bernama Olan Maulana di kantor Polsek Kintamani, Saksi menerima laporan bahwa di Black Lava Hostel milik Saksi I yang berlokasi Br. Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 20.00 wita di Black Lava Hostel, Br. Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Olan Maulana langsung menuju ke tempat kejadian yang berlokasi di Br./Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan saat sampai di tempat kejadian Saksi langsung melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara);
- Bahwa saat itu Saksi langsung menginterogasi I Wayan Purna selaku pelapor yang mengaku telah kehilangan 1 unit tab merk Samsung warna hitam milik Saksi I yang disimpan di laci meja kasir restoran Black Lava hostel;
- Bahwa dari pengamatan saat melakukan olah TKP tidak ada barang atau benda yang dirusak;
- Bahwa dari hasil interogasi, I Wayan Purna ada mencurigai seseorang karena sebelum kehilangan ada seorang laki-laki yang bernama Anak menginap di Black Lava Hostel tempat I Wayan Purna bekerja bersama saudara kandung Anak yang bernama Ni Kadek Evi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiani yang menginap di Hostel tempat I Wayan Purna bekerja, apalagi setelah I Wayan Purna mengetahui Tab Samsung hilang dari laci kasir restoran dan sempat menanyakan kepada pemilik Hostel yang bernama Saksi I perihal Tab Samsung yang hilang, kemudian Saksi I mengatakan tidak ada mengambil dan tidak tahu. Dari keterangan tersebut I Wayan Purna curiga terhadap Anak, apalagi sebelumnya Anak baru keluar dari Lapas anak karangasem dengan kasus pencurian;

- Bahwa kemudian Saksi dengan rekan Saksi yang bernama Olan Maulana dan dua rekan lainnya menyiapkan administrasi untuk melacak keberadaan handphone/tab yang dicuri dan mencari informasi keberadaan Anak. Dari hasil pelacakan handphone/tab Samsung tersebut selanjutnya Saksi dan Ketut Juli Susanto menuju arah Desa Kedisan tempat biasanya Anak bekerja untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wita Saksi dan Saksi Ketut Juli Susanto melihat Anak melintas di Desa Kedisan dan kemudian Anak diberhentikan pada saat menaiki sepeda motor, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Anak, dari interogasi tersebut Anak mengakui perbuatannya yang telah mengambil Handphone Tab Merk Samsung warna hitam di Black Lava Hostel yang berlokasi di Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan 1 unit Tab Samsung warna hitam yang berada di dalam tas pinggang warna hitam merk jeep yang dibawa oleh Anak Gede Ald;

- Bahwa Hp Tab samsung tersebut disimpan dalam tas pinggang warna hitam merk jeep yang dibawa oleh Anak dan kartu Tab Samsung sudah di ganti dengan kartu milik Anak ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Anak, didapat keterangan bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 wita Anak ada datang ke tempat Penginapan Black Lava milik Saksi I hendak meminjam motor kepada I Wayan Purna yang bekerja di Hostel tersebut, untuk digunakan pergi ke rumah I Suci yang ada di desa belandingan untuk meminjam uang, namun saat sampai di desa Belandingan, I Suci tidak ada di tempat. Selanjutnya Anak kembali lagi ke Penginapan Black Lava milik Saksi I, kemudian Anak menumpang untuk bermalam di Penginapan Black Lava. Pada saat Anak berada di Penginapan Black Lava dan I Wayan Purna tidur di kamar karyawan, pada pukul 20.00 wita Anak ada mengambil 1 unit Tab Samsung warna hitam di dalam laci di ruang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



restoran penginapan Black Lava. Setelah diambil, kemudian Anak simpan tab tersebut di dalam Tas pinggang warna hitam merk jeep milik Anak, setelah itu Anak kembali tidur di kamar. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 sekira pukul 07.00 wita Anak pulang ke rumah Anak dengan membawa 1 unit Tab Samsung warna hitam yang diambil dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang bukti berupa handphone/Tab merk Samsung warna hitam merupakan barang bukti yang Saksi amankan dari Anak;
- Bahwa Anak yang mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung dengan warna Hitam tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin dengan Saksi I Nengah Yon Ariono dan Saksi I Wayan Purna;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 20.00 wita di Penginapan Black Lava milik Saksi I di Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Anak ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit Tab Merk Samsung warna Hitam milik Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 wita Anak ada datang ke tempat Penginapan Black Lava milik Saksi I hendak meminjam motor kepada I Wayan Purna, untuk Anak gunakan pergi ke rumah I Suci yang ada di desa belandingan untuk meminjam uang. Namun saat sampai di Belandingan, Suci tidak ada di tempat, kemudian Anak kembali lagi ke Penginapan Black Lava milik Saksi I untuk menumpang bermalam di Penginapan Black Lava. Pada saat Anak berada di Penginapan Black Lava, I Wayan Purna tidur di kamar sebelah kasir yang berada di Restoran Black Lava Hostel, saat itu Anak masuk kamar yang berada di belakang parkir motor. Pada pukul 20.00 wita saat Anak melihat I Wayan Purna sudah di dalam kamar, kemudian Anak keluar dari kamar Anak menuju Restoran black Lava Hostel. Saat Anak membuka laci di kasir restoran yang tidak terkunci, Anak ada melihat 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam, selanjutnya 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut Anak ambil menggunakan tangan kanan dan Anak sembunyikan di balik baju dan Anak bawa ke dalam kamar, kemudian 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut Anak simpan di dalam Tas pinggang warna hitam merk jeep yang Anak bawa. Setelah itu Anak kembali tidur di kamar. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 07.00 wita Anak pulang ke rumah Anak yang berada di kawasan Hutan Pura jati dengan membawa 1 unit Tab Samsung warna hitam yang Anak ambil dan Anak simpan dalam tas pinggang, yang Anak bawa tanpa diketahui oleh I Wayan Purna;

- Bahwa Anak tidak ada merusak laci saat mengambil 1 (satu) unit Tab Samsung warna hitam di dalam laci meja kasir restoran penginapan Black Lava karena dalam kondisi tidak terkunci;

- Bahwa Jarak dari kamar Anak tidur ke Restoran di bagian kasir hanya sekitar 5 (lima) meter saja;

- Bahwa kasir restoran di Black lava Hostel berada di bagian samping depan dari garasi motor dan depan kamar Hostel dengan bangunan terbuka tidak tertutup;

- Bahwa restoran Penginapan Black Lava berada pada bangunan terpisah dengan kamar tidur tamu dan kamar tidur karyawan, tetapi masih dalam satu pekarangan yang sama;

- Bahwa setelah Anak mengambil 1 (satu) Unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut kemudian Anak bawa pulang dengan cara Anak masukan tas pinggang dan sesampainya di rumah Anak di Kawasan Hutan Pura jati 1 (satu) Unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut Anak pergunakan sendiri, karena Anak sebelumnya tidak ada memiliki Handphone;

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan maksud untuk Anak gunakan sendiri karena Anak tidak memiliki Hanphone;

- Bahwa Anak hanya mengambil 1 (satu) unit Tab Samsung warna hitam tersebut saja dan saat ini sudah di sita oleh polisi;

- Bahwa 1 unit Tab Samsung warna hitam yang Anak ambil tersebut awalnya Anak tidak tahu siapa yang memiliki namun kemudian Anak tahu pemilik Tab tersebut adalah Saksi I pemilik penginapan tersebut;

- Bahwa Anak tidak ada memberi tahu dan tidak ada meminta izin saat mengambil 1 unit Tab Samsung warna hitam di Penginapan Black Lava milik Saksi I tersebut;

- Bahwa Anak kenal dengan I Wayan Purna sekitar 1 (satu) bulan karena I Wayan Purna adalah pacar dari adik Anak . Anak tidak ada hubungan keluarga dengan I Wayan Purna dan sebelumnya Anak pernah 3 kali numpang menginap di Penginapan Black Lava milik Saksi I;

- Bahwa sebelumnya Anak pernah mencuri 1 (satu) unit Sepeda Gayung di Br. Ulun Danu Desa Songan dan Anak divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara selama 2 Bulan di LP Anak karangasem;

- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali ini terlibat dalam tindak pidana;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melatar belakang Anak mencuri karena saat itu Anak tidak memiliki Hanphone dan ingin memiliki handphone namun tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa kondisi ekonomi orang tua Anak sangat kurang dan sedang sakit-sakitan;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah terlibat dalam tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama diselesaikan melalui musyawarah diversi, yang kedua dihukum dengan pidana bersyarat, dan yang ketiga dihukum dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Bapak Kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Anak karena kondisi orang tua sedang sakit sehingga diharapkan Anak dapat membantu orang tua di rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Tablet warna hitam;
2. 1 (satu) Tas pinggang merk jeep warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 20.00 wita di Penginapan Black Lava milik Saksi I di Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Anak ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit Tab Merk SAMSUNG warna Hitam milik Saksi I;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 wita Anak ada datang ke tempat Penginapan Black Lava milik Saksi I hendak meminjam motor kepada I Wayan Purna, untuk Anak gunakan pergi ke rumah I Suci yang ada di desa belandingan untuk meminjam uang. Namun saat sampai di Belandingan, Suci tidak ada di tempat, kemudian Anak kembali lagi ke Penginapan Black Lava milik Saksi I untuk menumpang bermalam di Penginapan Black Lava. Pada saat Anak berada di Penginapan Black Lava, I Wayan Purna tidur di kamar sebelah kasir yang berada di Restoran Black Lava Hostel, saat itu Anak masuk kamar yang berada di belakang parkir motor. Pada pukul 20.00 wita saat Anak melihat I Wayan Purna sudah di dalam kamar, kemudian Anak keluar dari kamar Anak menuju Restoran black Lava Hostel. Saat Anak membuka laci di



kasir restoran yang tidak terkunci, Anak ada melihat 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam, selanjutnya 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut Anak ambil menggunakan tangan kanan dan Anak sembunyikan di balik baju dan Anak bawa ke dalam kamar, kemudian 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut Anak simpan di dalam Tas pinggang warna hitam merk jeep yang Anak bawa. Setelah itu Anak kembali tidur di kamar. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 07.00 wita Anak pulang ke rumah Anak yang berada di kawasan Hutan Pura jati dengan membawa 1 unit Tab Samsung warna hitam yang Anak ambil dan Anak simpan dalam tas pinggang, yang Anak bawa tanpa diketahui oleh I Wayan Purna;

- Bahwa benar Anak tidak ada merusak laci saat mengambil 1 (satu) unit Tab Samsung warna hitam di dalam laci meja kasir restoran penginapan Black Lava karena dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa benar jarak dari kamar Anak tidur ke Restoran di bagian kasir hanya sekitar 5 (lima) meter saja;
- Bahwa benar kasir restoran di Black lava Hostel berada di bagian samping depan dari garasi motor dan depan kamar Hostel dengan bangunan terbuka tidak tertutup;
- Bahwa benar restoran Penginapan Black Lava berada pada bangunan terpisah dengan kamar tidur tamu dan kamar tidur karyawan, tetapi masih dalam satu pekarangan yang sama;
- Bahwa benar di sekeliling Penginapan Black Lava terdapat batas-batas yang memisahkan dengan tanah lainnya;
- Bahwa benar setelah Anak mengambil 1 Unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut kemudian Anak bawa pulang dengan cara Anak masukan tas pinggang dan sesampainya di rumah Anak di Kawasan Hutan Pura jati 1 (satu) Unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut Anak pergunakan sendiri, karena Anak sebelumnya tidak ada memiliki Handphone;
- Bahwa benar Anak mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan maksud untuk Anak gunakan sendiri karena Anak tidak memiliki Hanphone;
- Bahwa benar Anak tidak ada memberi tahu dan tidak ada meminta izin saat mengambil 1 (satu) unit Tab Samsung warna hitam di Penginapan Black Lava milik Saksi I tersebut;
- Bahwa benar Anak kenal dengan I Wayan Purna sekitar 1 (satu) bulan karena I Wayan Purna adalah pacar dari adik Anak dan Anak tidak ada hubungan keluarga dengan I Wayan Purna dan sebelumnya Anak pernah 3 kali numpang menginap di Penginapan Black Lava milik Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah mencuri 1 unit Sepeda Gayung di Br. Ulun Danu Desa Songan dan Anak di vonis bersalah dan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) Bulan di LP Anak karangasem;
- Bahwa benar Anak sudah 4 (empat) kali ini terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa benar yang melatar belakangi Anak mencuri karena saat itu Anak tidak memiliki Hanphone dan ingin memiliki handphone, namun karena faktor ekonomi sehingga Anak tidak dapat membeli handphone atau tab yang diinginkan;
- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah terlibat dalam tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama diselesaikan melalui musyawarah diversi, yang kedua dihukum dengan pidana bersyarat, dan yang ketiga dihukum dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak, yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Anak menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan Anak adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat benda itu terletak ke tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, disebutkan bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 wita Anak ada datang ke tempat Penginapan Black Lava milik Saksi I hendak meminjam motor kepada I Wayan Purna, untuk Anak gunakan pergi ke rumah I Suci yang ada di desa belandingan untuk meminjam uang. Namun saat sampai di Belandingan, Suci tidak ada di tempat, kemudian Anak kembali lagi ke Penginapan Black Lava milik Saksi I untuk menumpang bermalam di Penginapan Black Lava. Pada saat Anak berada di Penginapan Black Lava, I Wayan Purna tidur di kamar sebelah kasir yang berada di Restoran Black Lava Hostel, saat itu Anak masuk kamar yang berada di belakang parkir motor. Pada pukul 20.00 wita saat Anak melihat I Wayan Purna sudah di dalam kamar, kemudian Anak keluar dari kamar Anak menuju Restoran black Lava Hostel. Saat Anak membuka laci di kasir restoran yang tidak terkunci, Anak ada melihat 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam, selanjutnya 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut Anak ambil menggunakan tangan kanan dan Anak sembunyikan di balik baju dan Anak bawa ke dalam kamar, kemudian 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam tersebut Anak simpan di dalam Tas pinggang warna hitam merk jeep yang Anak bawa. Setelah itu Anak kembali tidur di kamar. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 07.00 wita Anak pulang ke rumah Anak yang berada di kawasan Hutan Pura jati dengan membawa 1 unit Tab Samsung warna hitam yang Anak ambil dan Anak simpan dalam tas pinggang, yang Anak bawa tanpa diketahui oleh I Wayan Purna;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak telah memindahkan 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dari tempatnya semula di dalam laci meja kasir pada restoran Penginapan Black Lava milik Saksi I di Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, untuk kemudian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan Anak di tas pinggang hitam milik Anak dan dibawa pulang ke rumah Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu mengenai kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan pelaku melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Unsur ini menyatakan dengan tegas bahwa pelaku tidak memiliki hak atas barang yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa barang-barang yang Anak ambil berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dari dalam laci meja kasir pada restoran Penginapan Black Lava milik Saksi I di Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, adalah barang-barang milik Saksi I yang diserahkan untuk digunakan oleh Saksi I Wayan Purna sebagai alat operasional di penginapan Black Lava;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dari dalam laci meja kasir pada restoran Penginapan Black Lava milik Saksi I di Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri karena keinginan dari Anak untuk mempunyai Handphone atau tab, namun karena faktor ekonomi sehingga Anak tidak dapat membeli handphone atau tab yang diinginkan Anak . Maka dapat disimpulkan bahwa maksud Anak mengambil barang-barang milik Saksi I adalah untuk kepentingan pribadi Anak ;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang milik Saksi I berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam adalah tanpa seizin dari pemiliknya,



maka perbuatan Anak adalah melawan hak dari pemiliknya dan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian “malam” undang-undang telah memberikan batasan secara definitive sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHP, dengan demikian penafsiran unsur malam didasarkan pada penafsiran secara autentik. Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Istilah “rumah” atau tempat kediaman diartikan sebagai “setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman”. Jadi di dalamnya termasuk gubug-gubug yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk dalam pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa istilah “rumah” mengandung arti setiap tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar Anak mengambil barang milik Saksi I berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dari dalam laci meja kasir pada restoran Penginapan Black Lava milik Saksi I di Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 20.00 wita tanpa sepengetahuan dan bertentangan dengan kemauan pemilik handphone/tab tersebut serta tanpa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa penginapan Black Lava milik Saksi I di Banjar Toya Bungkah Desa Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, merupakan penginapan yang difungsikan sebagai tempat tinggal dimana sehari-hari Saksi I Wayan Purna berdiam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di kamar tidur khusus karyawan pada penginapan tersebut. Selain itu, memang fungsi dari penginapan black lava adalah menerima tamu untuk menginap di kamar tidur khusus tamu. Penginapan Black Lava dikelilingi oleh batas-batas jelas yang memisahkan tanah penginapan Black Lava dengan tanah lainnya. Di dalam Penginapan Black Lava terdapat kamar tidur dan restoran. Restoran berada dalam satu pekarangan tertutup dengan kamar tidur tamu dan kamar tidur karyawan namun beda bangunan, maka berdasarkan fakta tersebut restoran pada penginapan black lava termasuk pengertian dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya sehingga unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam rumah atau sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dibuktikan kembali dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya. Oleh karena dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain mengenal pidana juga mengenal mengenakan tindakan terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), maka selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau mengenakan tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan dengan melihat dimensi sosiologis, yuridis, kemanusiaan, kebangsaan, kemanfaatan, keadilan, psikologis dan tentunya edukatif sebagai langkah preventif agar hal serupa tidak terulang bagi Anak dan orang lain, agar sebuah putusan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli



eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, atau menjatuhkan tindakan terhadap Anak;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana atau tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. pemidanaan atau tindakan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan atau tindakan juga harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak dan lebih jauh adalah keluarganya dan masyarakat;
- Bahwa hakikat pemidanaan atau tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa Anak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 7 (tujuh) tahun untuk orang dewasa sehingga tidak dapat dilakukan diversi;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan tingkat pendidikannya tidak tamat sekolah dasar;
- Bahwa Anak dan orang tua Anak dalam kondisi kurang mampu secara ekonomi, dan orang tua anak sedang dalam kondisi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini, Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatannya terhadap Anak mengajukan rekomendasi kepada Hakim agar menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Sebelum adanya perkara sekarang klien sudah tiga kali melakukan tindak pidana pencurian/ berurusan dengan aparat penegak hukum;
 2. Orang tua tidak berani menjamin, dan tidak sanggup untuk mengawasi anaknya, terlebih klien sudah pernah berurusan dengan hukum tetapi kembali melakukan tindak pidana;
- Namun
3. Dengan diberikan pidana penjara, dan klien menjalani pembinaan di LPKA, mudah-mudahan bisa merubah tingkah laku klien sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut dalam perkara ini, setelah mencermati hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana penjara, setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak, permohonan Anak, serta pendapat dari orang tua/Ayah kandung Anak, selain itu juga karena tidak ada alasan pembenar dan pemaaf terhadap perbuatan Anak yang ditemukan dan terungkap di persidangan, serta tujuan dari pemidanaan atau tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Anak, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif. Maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak serta kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Anak, Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tab Merk Samsung warna hitam yang telah disita secara sah dari Anak yang merupakan barang milik Saksi I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk jeep yang telah disita secara sah dari Anak, yang digunakan sebagai sarana prasarana melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami kerugian;
- Bahwa, Anak pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Bahwa, orang tua Anak dalam kondisi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Tablet warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi I;
- 1 (satu) Tas pinggang merk jeep warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Nyoman Supadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Iswati Septyarini, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Kelas II Karangasem, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan orangtua Anak/Ayah kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Supadi, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24